



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Maret 2007

Nomor : MA/KUMDIL/01/III/K/2007

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
Di
Seluruh Indonesia

SURAT-EDARAN

Nomor : 01 Tahun 2007

TENTANG

PETUNJUK PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT

Sehubungan dengan surat dari PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Nomor : 059/Peradi-DPN/II/07 tanggal 27 Februari 2007 perihal Sumpah Advokat, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan Advokat, sebelum menjalankan profesinya, untuk bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
2. Pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua atau, jika berhalangan, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan memakai toga dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Panitera;
3. Lafal sumpah atau janji adalah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003;
4. Salinan berita acara sumpah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Organisasi Advokat.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan kepada Yth. :

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;**
- 2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI;**
- 3. Panitera Mahkamah Agung-RI;**
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung-RI;**
- 5. Perhimpunan Advokat Indonesia.**